

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa, pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah terdapat dua macam produk hukum yang dihasilkan oleh suatu daerah, yaitu : 1. Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang setelah itu mendapat persetujuan bersama dari DPRD, 2. Peraturan Kepala Daerah merupakan kewenangan Kepala Daerah yang dibuat dengan tujuan untuk melaksanakan Peraturan Daerah.

DPRD yang memegang peranan penting dalam sistem demokrasi yang mana perwakilan tersebut erat kaitannya dengan otonomi daerah. Otonomi daerah menempatkan DPRD sebagai institusi atau lembaga perwakilan rakyat yang paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi diberbagai daerah.

Pelaksanaan fungsi DPRD diwujudkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menempatkan DPRD sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah.

Optimalisasi peran DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan fungsi legislasi di daerah diharapkan dapat dilaksanakan lebih baik dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dan kemudian pelaksanaan fungsi DPRD lebih dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keberadaan dan fungsinya lembaga perwakilan tersebut, baik di pusat maupun di daerah, dari suatu negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi konstitusional sering dijadikan oleh para ahli sebagai ukuran kadar demokrasi yang dilaksanakan dalam negara tersebut.¹

Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang sejalan dengan Pasal 365 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai

¹Ni'matul Huda, 2005, *Otonomi Daerah Filosofi Sejarah dan Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Hal 123.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif
 Ka'im Riau

unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah disamping Pemerintah Daerah.

Dengan demikian DPRD memiliki fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi legislasi
- b. Fungsi anggaran
- c. Fungsi pengawasan

Salah satu fungsi dari DPRD yaitu pengawasan, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan DPRD, beberapa tahun ini muncul kepermukaan dan diberitakan media massa, khususnya setelah era reformasi bergulir. Selain itu pengawasan juga berguna untuk melakukan penindakan dan penertiban secara umum yang diperlukan terhadap perbuatan korupsi, penyalahgunaan kewenangan, keborosan dan pemborosan keuangan negara.

Berkaitan dengan pengawasan, dalam Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diatur pengawasan dilakukan dengan pembinaan. Namun, pengawasan yang dikehendaki lebih ditekankan pada pengawasan efektif dengan tujuan untuk lebih memberikan kebebasan pada daerah otonom dalam mengambil keputusan, serta memberikan peran pada DPRD untuk mewujudkan fungsinya sebagai badan pengawasan terhadap kebijakan pelaksanaan otonomi daerah. Sementara itu, pembinaan lebih ditekankan upaya memfasilitasi pemberdayaan daerah otonom berupa pemberian pedoman standar, arahan, pelatihan dan supervisi.²

² Hari Sabarno, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal 47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD adalah dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (perda) yang dijalankan oleh eksekutif. Fungsi pengawasan di operasionalisasikan secara berbeda dengan lembaga politik juga melakukan pengawasan yang bersifat politis.

Tugas dan wewenang pengawasan yang dilakukan oleh DPRD berada dalam dimensi politik. Hal ini berarti tugas pengawasan yang dilakukan DPRD lebih menekan pada segi hubungan antara penggunaan kekuasaan oleh eksekutif dengan kehidupan rakyat di daerah. Misalnya apakah rakyat benar-benar telah memperoleh pelayanan dan perlindungan sebagaimana mestinya, apakah peraturan daerah yang diberlakukan pemerintah telah sesuai dengan kehendak rakyat, dan sebagainya. Jika ternyata hasil dari pengawasan diperoleh indikasi adanya kecenderungan yang negatif atau merugikan kepentingan rakyat dan negara, DPRD berwenang menanyakan dan menyatakan keberatannya kepada Pemerintah Daerah. DPRD boleh meminta Kepala Daerah untuk menunda atau mencabut kebijakannya jika benar-benar merugikan rakyat banyak.

Bahkan jika berkategori pelanggaran terhadap hukum, DPRD sewaktu-waktu dapat menindaklanjuti dengan meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah. Sedangkan pengawasan yang dilakukan perangkat pengawasan fungsional hanya dalam dimensi administrasi.

Bahkan, secara teoritis, jika dirinci, fungsi-fungsi kontrol atau pengawasan oleh Parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat pula dibedakan, yaitu:³

³ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 302.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (*control of policy making*);
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (*control of policy executing*);
- c. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (*control of budgeting*);
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan penganggaran dan belanja negara (*control of budget implementation*);
- e. Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (*control of government performances*);
- f. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (*control of political appointment of public officials*).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman secara konkrit telah mengeluarkan berbagai macam produk hukum sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang. Namun dalam pelaksanaan hingga saat ini sepertinya memiliki kendala dalam mengawasi Peraturan Daerah.

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman lebih penulis tekankan kepada Penerapan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat. Karena bila diperhatikan secara kasat mata sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan masih banyak kesenjangan-kesenjangan atau ketidaksesuaian dalam menerapkan Peraturan Daerah tersebut yang akhirnya bisa berimbas terhadap penerapan kebijakan Pemerintah Daerah yang pertamanya bertujuan untuk menciptakan suatu kenyamanan masyarakat dan ketentraman pada masyarakat. Malah menjadikan kebijakan itu sebagai kebijakan yang merugikan pemerintahan daerah dan juga masyarakat banyak.

Setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat, masih banyak beberapa golongan masyarakat yang tidak menghiraukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah tersebut, contohnya seperti orgen tunggal yang telah dibatasi jam hingga jam 24.00 wib, beberapa golongan masyarakat yang tidak menghiraukan peraturan tersebut masih ada yang berani melaksanakan orgen tunggal hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Bahkan ada beberapa masyarakat tersebut yang menjadikan aparat-aparat yang memiliki wewenang sebagai pelindung atau orang yang mengamankan acara orgen tunggal yang diadakan tersebut. Selain itu juga dapat dilihat masih ada banyak pemilik warung internet yang masih membuka warung internetnya yang melebihi batas waktu yang ditentukan, kebanyakan warung internet tersebut banyak melakukan pelanggaran atas peraturan pemerintah yang berlaku dengan menutup pintu depan warung internetnya dan apabila ada pelanggan yang ingin bermain internet akan masuk kedalam warung internet melalui pintu samping atau pintu belakang warung internet tersebut, warung internet tersebut sengaja menutup pintu depan agar dapat mengelabui aparat-aparat seperti Satpol PP yang melakukan pemantauan atau razia.

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kota Pariaman sambungnya sebagian besar warnet belum mengindahkan Perda Nomor 10 tahun 2013, diantaranya adalah belum memiliki izin, masih bersekat, tidak mengamankan komputer dari situs pornografi dan operasionalnya masih ada yang lewat jam 24.00 wib.⁴

⁴Portal Resmi Pol PP Kota Pariaman, "DasarHukum", diakses pada tanggal 30 Maret dari <http://reportaseinvestigasi.com/news1016/satpol-pp-pariaman-sosialisasikan-perda-no-10-tahun-2013-bagi-pengusaha-warnet/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Pasal 7B Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat, telah dijelaskan dan berbunyi sebagai berikut :⁵

1. Pengusaha warnet tidak dibenarkan membuat kamar, kamar-kamar kecil atau dinding kayu pembatas atau penyekat antara satu pengguna dengan pengguna lainnya.
2. Pengusaha warnet tidak boleh membuat setingan/layout monitor komputer disengajakan untuk menghadap dinding yang bisa memberi peluang untuk melakukan aktifitas mesum bagi pengguna jasanya.
3. Pengusaha warnet tidak dibenarkan menjual minum-minuman keras ditempat usahanya.
4. Pengusaha warnet tidak boleh menyediakan peluang aktifitas mesum bagi pengguna jasanya dalam bentuk apapun.
5. Pengusaha warnet tidak boleh menyelenggarakan usahanya melebihi pukul 24.00 WIB tengah malam.

Pada Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat, telah dijelaskan dan berbunyi sebagai berikut :⁶

1. Pertunjukan organ tunggal hanya dibolehkan sampai jam 24.00 Wib.
2. Kepada setiap artis yang tampil, dilarang berpakaian yang tidak sopan.
3. Setiap orang pribadi maupun kelompok yang akan mengadakan pertunjukan organ tunggal harus memperoleh izin dari Pemerintah Daerah dan Kepolisian.

Beberapa contoh diatas menimbulkan berbagai problema bagi masyarakat Kota Pariaman, karena dapat mengganggu ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan dapat memancing niat untuk melakukan perbuatan kriminal, serta juga APBD yang digunakan untuk membuat Peraturan Daerah ini jadi terbuang percuma.

⁵ Pasal 7B, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat.

⁶ Pasal 9, *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian diatas mengingat betapa pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta mengkaji secara lebih mendalam yang akan penulis tuangkan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA PARIAMAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN, PENINDAKAN, PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT DAN MAKSIAT”**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kelebihan agar terarah penelitian ini maka dalam hal ini penulis memberikan batasan terhadap judul ini, adapun masalah ini adalah fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Perda dan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat.

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan judul dan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat, dan Maksiat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat, dan Maksiat.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi pengembangan hukum tata negara umumnya dan ilmu perundang-undangan khususnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi peneliti-peneliti lain yang mungkin mengembangkan hasil penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi pemerintah Kota Pariaman dalam pelaksanaan Peraturan Daerah terkait dimasa akan datang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan dimasa akan datang.

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan suatu penelitian yang baik dalam memberi gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian, sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto sebagai berikut:⁷

“Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan didalam gejala yang bersangkutan.”

1. Metode penelitian

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang melihat bekerjanya hukum di lapangan atau masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti. Sebagaimana dikemukakan oleh Hadari Nawawi:⁸

⁷ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, Hal 43.

⁸ H. Hadari Nawawi, 2007, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, Hal 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat untuk mengungkap fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki.”

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Anggota Komisi I DPRD Kota.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Metode pengambilan sampel yang di gunakan oleh penelitian ini adalah metode pengambilan sampel dengan cara total sampling, yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Ketua Komisi I DPRD Kota Pariaman	1	1	100%
2	Anggota Komisi I DPRD Kota Pariaman	5	5	100 %

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Data diperoleh secara langsung melalui penelitian dilapangan, dalam hal ini penulis mendapat data primer dari responden dan informan saat penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang ada berupa buku bahan hukum, data tersebut terdiri dari:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki ketentuan hukum mengikat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat menunjang hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti: Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian, Buku-buku, Makalah, Majalah tulisan lepas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

5. Pengumpulan Data

Penelitian lapangan ini dilakukan di Komisi I DPRD dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman yang membidangi urusan hukum dan pemerintahan. Dalam penelitian ini, untuk memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian, bentuk pengamatan yang penulis lakukan adalah secara langsung.⁹

⁹Suratman. *Metode Penelitian Hukum*,(Bandung:Alfabeta,2014).h. 135.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Studi Dokumen

Melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan, seperti: bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier. Melakukan pencatatan dan pembuatan ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang penulisan skripsi.

c) Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan cara semi struktur dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan Bapak Riza Saputra, S. Pd, Pimpinan Komisi I DPRD dan Bapak Handrizal Fitri, S. STP, Kasat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman.

6. Pengolahan Data dan Analisa Data

a) Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing, yaitu penulisan akan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b) Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisa data yang didapat dengan menggunakan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat. Terhadap semua data yang telah

diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu dengan menganalisis data yang ditemukan dilapangan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat.

Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penulisan guna diperoleh pembahasan yang jelas dan terarah tentang skripsi ini, maka penulis mengemukakan pokok- pokok uraian- uraian dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh. Secara sistematis terdiri dari latang belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Menjelaskan subjek penelitian sebagai tempat dimana penulilis melakukan penelitian

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bagian yang menguraikan dan menjelaskan kerangka- kerangka teoritis serta tinjauan umum tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah dan Pengawasan DPRD Kota Pariaman.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, dimana pada bab ini akan diuraikan pengawasan DPRD kota Pariaman terhadap pelaksan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan dalam kaitannya dengan permasalahan yang telah diidentifikasi.